



PUTUSAN
Nomor 22/Pid.B/2021/PN Gpr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Dra. Endang Widarti, Mpd., Binti Mukadar ;
2. Tempat lahir : Jombang ;
3. Umur/Tanggal lahir : 57 Tahun/ 05 Februari 1963 ;
4. Jenis kelamin : Perempuan ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Dusun Wonoasri RT/RW 01/01 Desa wonoasri
Kecamatan Grogol Kabupaten Kediri ;
7. Agama : Islam ;
8. Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil ;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 November 2020 sampai dengan tanggal 7 Desember 2020 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 Desember 2020 sampai dengan tanggal 16 Januari 2021 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Januari 2021 sampai dengan tanggal 30 Januari 2021 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Januari 2021 sampai dengan tanggal 23 Februari 2021 ;
5. Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten sejak tanggal 24 Februari 2021 sampai dengan tanggal 24 April 2021 ;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Rohmad Amrulloh, S.H., M.H. dan Sahrur Romadhona, S.H., M.H. Para Advokat dan Penasihat Hukum dari Kantor Hukum "Badan Penyuluhan dan Pembelaan Hukum" (BPPH) Pemuda Pancasila Jawa Timur beralamat di Jalan Jaksa Agung Suprpto Nomor 21 Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 Januari 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri Nomor : 02/ Leg.Srt Kuasa/2021/PN Gpr tanggal 02 Februari 2021 ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri Nomor 22/ Pid.B/ 2021/PN Gpr tanggal 25 Januari 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 22/Pid.B/2021/PN Gpr tanggal 22 Januari 2021 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Dra. Endang Widarti, Mpd., Binti Mukadar telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "secara bersama-sama melakukan penipuan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 378 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dalam Surat Dakwaan Kedua kami ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 8 (delapan) bulan dikurangi dengan penahanan yang telah dijalani, dengan perintah untuk tetap ditahan ;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar bukti tanda terima uang sebesar Rp 165.000.000,00 (seratus enam puluh lima juta rupiah) tanggal 14 Februari 2014 dari Sdr. Wati diterima Sdr. Endang Widarti ;
 - 1 (satu) lembar bukti transfer uang sebesar Rp 45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah) ke rekening BRI 0033-01-007597-53-4 an. Endang Widarti dari Sdr. Sunarti ;
 - 1 (satu) lembar bukti transfer uang sebesar Rp 40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) ke rekening BRI 0033-01-007597-53-4 an. Endang Widarti dari Sdr. Tri ;

Dikembalikan kepada saksi Tri Cahyawati.

- 1 (satu) buah buku rekening Bank BRI dengan nomor rekening 0033-01-007597-53-4 atas nama Endang Widarti ;
- 1 (satu) buah buku rekening Bank BRI atas nama Nanang Suryono dengan nomor rekening 2204-01-000240-50-5

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

4. Membebaskan kepada Terdakwa agar membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa berdasarkan semua uraian di atas, yang meliputi uraian fakta persidangan, uraian fakta hukum/analisa fakta dan uraian pembahasan yuridis,

Halaman 2 dari 34 Putusan Nomor 22/Pid.B/2021/PN Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka apa yang didakwakan dan dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum tentang Pasal 378 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, sama sekali terbukti.

Berdasarkan uraian tersebut diatas kami Penasihat Hukum Terdakwa atas nama Terdakwa Dra. Endang Widarti, M.pd., Binti Mukadar, mohon kepada Majelis Hakim yang mengadili perkara ini agar memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Dra. Endang Widarti, Mpd., Binti Mukadar tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "secara bersama-sama melakukan penipuan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 378 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP ;
2. Menyatakan membebaskan Terdakwa Dra. Endang Widarti, Mpd., Binti Mukadar dari segala dakwaan dan tuntutan serta mengembalikan hak dan harkat serta martabatnya pada keadaan semula ;
3. Menyatakan segala barang bukti dalam perkara ini dikembalikan kepada yang berhak ;
4. Membebaskan biaya perkara ini kepada Negara.

Menimbang, bahwa atas pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa, Penuntut Umum tetap pada tuntutan dan Penasihat Hukum Terdakwa tetap pada pembelaannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Kesatu:

Bahwa terdakwa Dra. ENDANG WIDARTI, Mpd., Binti MUKADAR pada sekitar bulan Februari 2014 atau setidaknya pada waktu-waktu tertentu dalam tahun 2014 bertempat di rumah terdakwa di Dsn. Buluampal, Ds. Bendo, Kec. Pare, Kab. Kediri atau setidaknya pada tempat- tempat tertentu dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kab. Kediri, bersama dengan sdr. NANANG SURYONO Als. GUS ANAM Bin (Alm) SUPARMAN, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara dan rangkaian perbuatan sebagai berikut:

Bahwa bermula pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi dalam bulan Pebruari 2014 saksi TRI CAHYATI anak dari SUMITRO mendengar kabar kalau terdakwa Dra. ENDANG WIDARTI, Mpd., Binti MUKADAR bisa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memasukan menjadi PNS, selanjutnya saksi cerita kabar tersebut kepada Almarhum ayah saksi yang bernama SUMITRO, dan ibunya yang bernama Sdr. JUMINAH, serta kakaknya yang bernama saksi SUNARTI, S.Pd., Binti (Alm) SUMITRO, selanjutnya pada hari tanggal lupa bulan Februari 2014 jam 18.30 wib saksi TRI CAHYATI anak dari SUMITRO bersama dengan suaminya yang bernama ANTON LAA, ayah saksi yang bernama SUMITRO dan ibu saksi yang bernama JUMINAH serta kakaknya yaitu saksi SUNARTI, S.Pd., Binti (Alm) SUMITRO datang kerumah terdakwa di Dsn. Buluampal Ds. Bendo Kec. Pare kab. Kediri untuk menanyakan kabar tersebut (bisa memasukan menjadi PNS). Sesampainya di rumah terdakwa, saksi dengan suami nya, ayah dan ibunya serta kakak saksi bertemu langsung dengan terdakwa selanjutnya saksi TRI CAHYATI anak dari SUMITRO tanya kepada terdakwa "apakah bisa memasukan menjadi PNS ?" selanjutnya terdakwa menjawab "Bisa, dengan syarat memiliki SK Sukuan, Nomer tes dan membayar uang perorang Rp. 125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah), karena terdakwa mempunyai orang di Jakarta. Kalau tidak jadi PNS uang akan dikembalikan sepenuhnya". Kemudian ayah saksi minta tolong kepada terdakwa titip saksi dan kakaknya SUNARTI, S.Pd., Binti (Alm) SUMITRO untuk dimasukkan menjadi PNS, karena pada saat itu ayah saksi tidak membawa uang, hanya membawa sertifikat tanah untuk diserahkan kepada terdakwa, tetapi terdakwa tidak mau menerima sertifikat yang dibawa ayah saksi dan meminta uang tunai.

Bahwa selanjutnya pada tanggal 14 Februari 2014 sekira jam 15.00 wib saksi TRI CAHYATI anak dari SUMITRO bersama dengan kakaknya SUNARTI, S.Pd., Binti (Alm) SUMITRO datang kerumah terdakwa Dra. ENDANG WIDARTI, Mpd., Binti MUKADAR menyerahkan persyaratan berupa SK Sukuan, Nomer tes dan uang tunai Rp. 165.000.000,- (seratus enam puluh lima juta rupiah) dan langsung diterima oleh terdakwa, selanjutnya saksi TRI CAHYATI anak dari SUMITRO di sms oleh terdakwa untuk membayar kekurangan masuk PNS tersebut kalau tidak bisa bayar kekurangan akan dicoret dari daftar selanjutnya pada tanggal 13 Mei 2014 jam 07.44 wib saksi TRI CAHYATI anak dari SUMITRO bersama dengan kakaknya SUNARTI, S.Pd., Binti (Alm) SUMITRO mentranfer uang kerekening terdakwa dengan nomer rekening 0033-01-007597-53-4 sebesar Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah). Berikutnya saksi TRI CAHYATI anak dari SUMITRO disms lagi oleh terdakwa untuk membayar kekurangan tersebut dan pada tanggal 21 Mei 2014 jam 12.09 wib saksi mentranfer uang ke rekening terdakwa dengan nomer rekening 0033-01-007597-53-4 sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) sehingga

Halaman 4 dari 34 Putusan Nomor 22/Pid.B/2021/PN Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

total uang yang sudah diserahkan saksi TRI CAHYATI anak dari SUMITRO kepada terdakwa Dra. ENDANG WIDARTI, Mpd., Binti MUKADAR sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah).

Bahwa pada sekitar pertengahan tahun 2015 saksi TRI CAHYATI anak dari SUMITRO menanyakan kepada terdakwa Dra. ENDANG WIDARTI, Mpd., Binti MUKADAR kok belum ada kabar, dan terdakwa menjawab semua masih proses dan disuruh menunggu dulu. Kemudian pertengahan tahun 2016 saksi kembali menanyakan kepada terdakwa kok belum ada kabar, dan terdakwa memberikan jawaban yang sama, semua masih proses dan disuruh menunggu dulu, sampai pada pertengahan tahun 2017 saksi menanyakan kepada terdakwa kok belum ada kabar, terdakwa menjawab jika Nomor NIP nya sudah jadi dan akan ditempatkan di sekitar karesidenan Kediri dan tetap disuruh menunggu dulu.

Bahwa pada bulan Oktober tahun 2018 ada penerimaan CPNS kemudian saksi TRI CAHYATI anak dari SUMITRO kembali menanyakan kepada terdakwa Dra. ENDANG WIDARTI, Mpd., Binti MUKADAR apa harus ikut tes apa tidak, dan terdakwa menjawab tidak usah, semua sudah ditata dan pada bulan Desember tahun 2018 setelah ada pengumuman CPNS ternyata saksi TRI CAHYATI anak dari SUMITRO dan kakaknya SUNARTI, S.Pd., Binti (Alm) SUMITRO tidak tercantum sehingga langsung menanyakan kabar kepada terdakwa dan terdakwa menjawab semua masih proses dan disuruh menunggu dulu, hingga akhirnya saksi TRI CAHYATI anak dari SUMITRO dan kakaknya SUNARTI, S.Pd., Binti (Alm) SUMITRO memutuskan untuk mengundurkan diri dan meminta uangnya dikembalikan, tetapi terdakwa menjawab disuruh menunggu 3 bulan untuk pencabutan berkas dan pengembalian uang, tetapi resikonya data base hilang, sehingga saksi tidak jadi mundur, kemudian terdakwa menelpon Sdr. NANANG SURYONO Als. GUS ANAM Bin (Alm) SUPARMAN yang menurut terdakwa adalah orang yang dititipi memasukan PNS selanjutnya telponnya dikasih saksi dan Sdr. NANANG SURYONO Als. GUS ANAM Bin (Alm) SUPARMAN bilang kepada saksi “ tenang, semua sudah ditata”.

Bahwa karena tidak ada kabar kejelasan atas penerimaan PNS tersebut akhirnya saksi TRI CAHYATI anak dari SUMITRO menyatakan mengundurkan diri dan meminta uang kembali, pada saat itu terdakwa Dra. ENDANG WIDARTI, Mpd., Binti MUKADAR menjawab “ iya, nanti saya sampaikan kepada Sdr. NANANG SURYONO kalau mengundurkan diri, tetapi data base kamu dan kakak kamu mawut, nanti akan saya kembalikan dalam waktu 3 bulan”.

Halaman 5 dari 34 Putusan Nomor 22/Pid.B/2021/PN Gpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya setelah tiga bulan saksi sering datang kerumah terdakwa untuk mengambil uang, tetapi terdakwa tidak ada dirumah dan juga menghubungi melalui WA juga tidak pernah membalas sampai saksi ke tempat terdakwa bekerja di SDN Ngino Kec. Plemahan Kab. Kediri dan bertemu dengan terdakwa selanjutnya saksi mengajak terdakwa ke rumahnya Sdr. NANANG SURYONO Als. GUS ANAM Bin (Alm) SUPARMAN di Ponorogo untuk meminta uang saksi kembali, sesampainya dirumahnya, setelah ditanyakan, Sdr. NANANG SURYONO Als. GUS ANAM Bin (Alm) SUPARMAN menyampaikan jika sudah menggadaikan sertifikat rumah milik kakaknya dan tanggal 6 Januari 2020 cair, selanjutnya saksi pulang. Kemudian pada hari Senin tanggal 6 Januari 2020 sekira jam 17.00 wib saksi ke rumah terdakwa, tetapi jam 21.00 wib baru ketemu, tujuan saksi untuk menagih uang kepada terdakwa, tetapi pada saat itu terdakwa bilang kalau hari ini masih cair Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan tanggal 8 Januari 2020 akan cair Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah), akhirnya saksi kembali pulang. Selanjutnya pada hari Jumat tanggal 10 Januari 2020 sekira jam 18.00 wib saksi kembali kerumah terdakwa, dengan tujuan untuk menagih uang, tetapi terdakwa tidak ada dirumahnya, dan sampai saat ini uang saksi dan kakaknya SUNARTI, S.Pd., Binti (Alm) SUMITRO tidak dikembalikan sehingga pada hari Sabtu tanggal 8 Februari 2020 saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Pare.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa Dra. ENDANG WIDARTI, Mpd., Binti MUKADAR bersama dengan Sdr. NANANG SURYONO Als. GUS ANAM Bin (Alm) SUPARMAN telah mengakibatkan saksi TRI CAHYATI anak dari SUMITRO dan kakaknya SUNARTI, S.Pd., Binti (Alm) SUMITRO mengalami kerugian sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) atau setidak-tidaknya dalam jumlah tersebut.

Perbuatan terdakwa Dra. ENDANG WIDARTI, Mpd., Binti MUKADAR sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 372 KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP

Atau

Kedua:

Bahwa terdakwa Dra. ENDANG WIDARTI, Mpd., Binti MUKADAR pada sekitar bulan Februari 2014 atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu tertentu dalam tahun 2014 bertempat di rumah terdakwa di Dsn. Buluampal, Ds. Bendo, Kec. Pare, Kab. Kediri atau setidak-tidaknya pada tempat- tempat tertentu dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kab. Kediri, bersama dengan sdr. NANANG SURYONO Als. GUS ANAM Bin (Alm) SUPARMAN, mereka yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapus piutang. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara dan rangkaian perbuatan sebagai berikut:

Bahwa bermula pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi dalam bulan Pebruari 2014 saksi TRI CAHYATI anak dari SUMITRO mendengar kabar kalau terdakwa Dra. ENDANG WIDARTI, Mpd., Binti MUKADAR bisa memasukan menjadi PNS, selanjutnya saksi cerita kabar tersebut kepada Almarhum ayah saksi yang bernama SUMITRO, dan ibunya yang bernama Sdr. JUMINAH, serta kakaknya yang bernama saksi SUNARTI, S.Pd., Binti (Alm) SUMITRO, selanjutnya pada hari tanggal lupa bulan Februari 2014 jam 18.30 wib saksi TRI CAHYATI anak dari SUMITRO bersama dengan suaminya yang bernama ANTON LAA, ayah saksi yang bernama SUMITRO dan ibu saksi yang bernama JUMINAH serta kakaknya yaitu saksi SUNARTI, S.Pd., Binti (Alm) SUMITRO datang kerumah terdakwa di Dsn. Buluampal Ds. Bendo Kec. Pare kab. Kediri untuk menanyakan kabar tersebut (bisa memasukan menjadi PNS). Sesampainya dirumah terdakwa, saksi dengan suami nya, ayah dan ibunya serta kakak saksi bertemu langsung dengan terdakwa selanjutnya saksi TRI CAHYATI anak dari SUMITRO tanya kepada terdakwa “apakah bisa memasukan menjadi PNS ?” selanjutnya terdakwa menjawab “Bisa, dengan syarat memiliki SK Sukuan, Nomer tes dan membayar uang perorang Rp. 125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah), karena terdakwa mempunyai orang di Jakarta. Kalau tidak jadi PNS uang akan dikembalikan sepenuhnya”. Kemudian ayah saksi minta tolong kepada terdakwa titip saksi dan kakaknya SUNARTI, S.Pd., Binti (Alm) SUMITRO untuk dimasukkan menjadi PNS, karena pada saat itu ayah saksi tidak membawa uang, hanya membawa sertifikat tanah untuk diserahkan kepada terdakwa, tetapi terdakwa tidak mau menerima sertifikat yang dibawa ayah saksi dan meminta uang tunai.

Bahwa selanjutnya pada tanggal 14 Februari 2014 sekira jam 15.00 wib saksi TRI CAHYATI anak dari SUMITRO bersama dengan kakaknya SUNARTI, S.Pd., Binti (Alm) SUMITRO datang kerumah terdakwa Dra. ENDANG WIDARTI, Mpd., Binti MUKADAR menyerahkan persyaratan berupa SK Sukuan, Nomer tes dan uang tunai Rp. 165.000.000,- (seratus enam puluh lima juta rupiah) dan langsung diterima oleh terdakwa, selanjutnya saksi TRI CAHYATI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak dari SUMITRO di sms oleh terdakwa untuk membayar kekurangan masuk PNS tersebut kalau tidak bisa bayar kekurangan akan dicoret dari daftar selanjutnya pada tanggal 13 Mei 2014 jam 07.44 wib saksi TRI CAHYATI anak dari SUMITRO bersama dengan kakaknya SUNARTI, S.Pd., Binti (Alm) SUMITRO mentranfer uang kerekening terdakwa dengan nomer rekening 0033-01-007597-53-4 sebesar Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah). Berikutnya saksi TRI CAHYATI anak dari SUMITRO disms lagi oleh terdakwa untuk membayar kekurangan tersebut dan pada tanggal 21 Mei 2014 jam 12.09 wib saksi mentranfer uang ke rekening terdakwa dengan nomer rekening 0033-01-007597-53-4 sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) sehingga total uang yang sudah diserahkan saksi TRI CAHYATI anak dari SUMITRO kepada terdakwa Dra. ENDANG WIDARTI, Mpd., Binti MUKADAR sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah).

Bahwa pada sekitar pertengahan tahun 2015 saksi TRI CAHYATI anak dari SUMITRO menanyakan kepada terdakwa Dra. ENDANG WIDARTI, Mpd., Binti MUKADAR kok belum ada kabar, dan terdakwa menjawab semua masih proses dan disuruh menunggu dulu. Kemudian pertengahan tahun 2016 saksi kembali menanyakan kepada terdakwa kok belum ada kabar, dan terdakwa memberikan jawaban yang sama, semua masih proses dan disuruh menunggu dulu, sampai pada pertengahan tahun 2017 saksi menanyakan kepada terdakwa kok belum ada kabar, terdakwa menjawab jika Nomor NIP nya sudah jadi dan akan ditempatkan di sekitar karesidenan Kediri dan tetap disuruh menunggu dulu.

Bahwa pada bulan Oktober tahun 2018 ada penerimaan CPNS kemudian saksi TRI CAHYATI anak dari SUMITRO kembali menanyakan kepada terdakwa Dra. ENDANG WIDARTI, Mpd., Binti MUKADAR apa harus ikut tes apa tidak, dan terdakwa menjawab tidak usah, semua sudah ditata dan pada bulan Desember tahun 2018 setelah ada pengumuman CPNS ternyata saksi TRI CAHYATI anak dari SUMITRO dan kakaknya SUNARTI, S.Pd., Binti (Alm) SUMITRO tidak tercantum sehingga langsung menanyakan kabar kepada terdakwa dan terdakwa menjawab semua masih proses dan disuruh menunggu dulu, hingga akhirnya saksi TRI CAHYATI anak dari SUMITRO dan kakaknya SUNARTI, S.Pd., Binti (Alm) SUMITRO memutuskan untuk mengundurkan diri dan

meminta uangnya dikembalikan, tetapi terdakwa menjawab disuruh menunggu 3 bulan untuk pencabutan berkas dan pengembalian uang, tetapi resikonya data base hilang, sehingga saksi tidak jadi mundur, kemudian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa menelpon Sdr. NANANG SURYONO Als. GUS ANAM Bin (Alm) SUPARMAN yang menurut terdakwa adalah orang yang dititipi memasukan PNS selanjutnya telponnya dikasih saksi dan Sdr. NANANG SURYONO Als. GUS ANAM Bin (Alm) SUPARMAN bilang kepada saksi " tenang, semua sudah ditata".

Bahwa karena tidak ada kabar kejelasan atas penerimaan PNS tersebut akhirnya saksi TRI CAHYATI anak dari SUMITRO menyatakan mengundurkan diri dan meminta uang kembali, pada saat itu terdakwa Dra. ENDANG WIDARTI, Mpd., Binti MUKADAR menjawab " iya, nanti saya sampaikan kepada Sdr. NANANG SURYONO kalau mengundurkan diri, tetapi data base kamu dan kakak kamu mawut, nanti akan saya kembalikan dalam waktu 3 bulan". Selanjutnya setelah tiga bulan saksi sering datang kerumah terdakwa untuk mengambil uang, tetapi terdakwa tidak ada dirumah dan juga menghubungi melalui WA juga tidak pernah membalas sampai saksi ke tempat terdakwa bekerja di SDN Ngino Kec. Plemahan Kab. Kediri dan bertemu dengan terdakwa selanjutnya saksi mengajak terdakwa ke rumahnya Sdr. NANANG SURYONO Als. GUS ANAM Bin (Alm) SUPARMAN di Ponorogo untuk meminta uang saksi kembali, sesampainya dirumahnya, setelah ditanyakan, Sdr. NANANG SURYONO Als. GUS ANAM Bin (Alm) SUPARMAN menyampaikan jika sudah menggadaikan sertifikat rumah milik kakaknya dan tanggal 6 Januari 2020 cair, selanjutnya saksi pulang. Kemudian pada hari Senin tanggal 6 Januari 2020 sekira jam 17.00 wib saksi ke rumah terdakwa, tetapi jam 21.00 wib baru ketemu, tujuan saksi untuk menagih uang kepada terdakwa, tetapi pada saat itu terdakwa bilang kalau hari ini masih cair Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan tanggal 8 Januari 2020 akan cair Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah), akhirnya saksi kembali pulang. Selanjutnya pada hari Jumat tanggal 10 Januari 2020 sekira jam 18.00 wib saksi kembali kerumah terdakwa, dengan tujuan untuk menagih uang, tetapi terdakwa tidak ada dirumahnya, dan sampai saat ini uang saksi dan kakaknya SUNARTI, S.Pd., Binti (Alm) SUMITRO tidak dikembalikan sehingga pada hari Sabtu tanggal 8 Februari 2020 saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Pare.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa Dra. ENDANG WIDARTI, Mpd., Binti MUKADAR bersama dengan Sdr. NANANG SURYONO Als. GUS ANAM Bin (Alm) SUPARMAN telah mengakibatkan saksi TRI CAHYATI anak dari SUMITRO dan kakaknya SUNARTI, S.Pd., Binti (Alm) SUMITRO mengalami kerugian sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) atau setidak-tidaknya dalam jumlah tersebut.

Halaman 9 dari 34 Putusan Nomor 22/Pid.B/2021/PN Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perbuatan terdakwa Dra. ENDANG WIDARTI, Mpd., Binti MUKADAR sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 378 KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Tri Cahyawati Anak dari Sumitro, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi sebagai guru honorer di SDN Tiron 2 Banyakan Kabupaten Kediri dan saksi kenal Terdakwa karena Terdakwa sebagai pengawas SD yang biasa datang ke sekolah saksi hampir tiap seminggu sekali ;
 - Bahwa awalnya saksi mendapatkan kabar dari Amar kalau Terdakwa bisa memasukkan menjadi PNS dari K-2, kemudian saksi cerita kepada almarhum ayahnya yaitu Sumitro dan ibunya yaitu Juminah serta kakak saksi yang bernama Sunarti dan sepakat untuk datang menemui Terdakwa dirumahnya ;
 - Bahwa saksi, suami saksi yang bernama Anton Laa, orang tua saksi yaitu Sumitro dan Juminah serta kakak saksi yaitu Sunarti datang kerumah Terdakwa dan menanyakan kabar apakah Terdakwa bisa memasukkan PNS dan oleh Terdakwa dijawab bisa dengan syarat memiliki SK Sukuan, nomor tes membayar uang sejumlah Rp 125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah) untuk tiap orang, dan Terdakwa mempunyai orang di Jakarta ;
 - Bahwa apabila tidak jadi PNS maka uang akan dikembalikan sepenuhnya dan oleh karena ayah saksi tidak membawa uang tunai kemudian ayah saksi memberikan sertifikat tanah kepada Terdakwa namun Terdakwa menolak menerima sertifikat tetapi mau uang tunai saja kemudian saksi dengan keluarganya meminta kepada Terdakwa untuk mengupayakan menjadi PNS dan pamit pulang ;
 - Bahwa yang saksi dan keluarganya tertarik dengan kata-kata Terdakwa tersebut dan membuat saksi serta keluarganya menjadi percaya selain itu Terdakwa adalah PNS sebagai pengawas SD dan orangnya sangat baik sekali ;
 - Bahwa pada waktu Gunung Kelud meletus, saksi dihubungi oleh Terdakwa melalui telepon untuk segera menyerahkan uang yang sudah disepakati kemudian saksi bersama dengan Sunarti dengan susah payah menuju kerumah Terdakwa karena jalan masih tertutup debu kemudian uang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejumlah Rp 165.000.000,00 (seratus enam puluh lima juta rupiah) diserahkan oleh saksi dan Sunarti dan diterima langsung oleh Terdakwa ;

- Bahwa saksi kemudian di SMS oleh Terdakwa dengan memberitahukan untuk segera membayar kekurangan masuk PNS dan Terdakwa mengatakan kalau tidak bisa membayar maka saksi dan Sunarti dicoret dari daftar ;
- Bahwa pada tanggal 13 Mei 2014 pukul 07.44 Wib saksi bersama Sunarti mentransfer uang sejumlah Rp 45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah) ke rekening BRI atas nama Endang Widarti (Terdakwa) dengan nomor rekening 0033-01-007597-53-4 kemudian Terdakwa SMS lagi kepada saksi untuk membayar kekurangannya dan pada tanggal 21 Mei 2014 pukul 12.09 Wib saksi bersama dengan suami saksi yang bernama Anton Laa transfer sejumlah Rp 40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) ke rekening BRI atas nama Endang Widarti dengan nomor rekening 0033-01-007597-53-4 sehingga total uang yang telah diserahkan saksi dan Sunarti kepada Terdakwa sejumlah Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) ;
- Bahwa setelah menyerahkan uang tersebut, saksi dan Sunarti disuruh menunggu oleh Terdakwa ;
- Bahwa pada pertengahan tahun 2015, saksi pernah menanyakan perkembangannya kepada Terdakwa kenapa belum ada kabar dan oleh Terdakwa dijawab semua masih proses dan disuruh menunggu dulu, kemudian pada pertengahan tahun 2016 saksi kembali menanyakan perkembangannya kepada Terdakwa dan oleh Terdakwa dijawab semua masih proses dan disuruh menunggu dulu dan pada pertengahan tahun 2017 saksi menanyakan kembali perkembangannya kepada Terdakwa dan oleh Terdakwa dijawab bahwa nomor NIP sudah jadi dan akan ditempatkan disekitar Karisidenan Kediri dan tetap disuruh untuk menunggu ;
- Bahwa saksi pernah menanyakan mengenai NIP dan oleh Terdakwa dijawab bahwa NIP bersifat rahasia dan tidak boleh orang lain tahu ;
- Bahwa pada tahun 2018 ada penerimaan PNS dari jalur K-2 dan saksi menanyakan kepada Terdakwa apakah ikut tes lagi dan oleh Terdakwa dijawab tidak usah dan semua sudah ditata kemudian pada pertengahan tahun 2018 setelah ada pengumuman CPNS ternyata saksi dan Sunarti tidak tercantum sehingga langsung menanyakan kabar kepada Terdakwa dan Terdakwa menjawab semua masih proses dan disuruh menunggu ;
- Bahwa saksi dan Sunarti kemudian menyatakan mundur dan meminta uangnya untuk dikembalikan tetapi Terdakwa menjawab nanti akan disampaikan kepada Nanang Suryono dan saksi dengan Sunarti disuruh

Halaman 11 dari 34 Putusan Nomor 22/Pid.B/2021/PN Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



untuk menunggu 3 (tiga) bulan untuk pencabutan berkas dan pengembalian uang tetapi dengan resiko data base hilang sehingga saksi tidak jadi mundur;

- Bahwa awalnya saksi tidak kenal dengan Nanang Suryono dan menjadi kenal setelah saksi menagih kepada Terdakwa kemudian Terdakwa menelpon Nanang Suryono yang menurut Terdakwa adalah orang yang dititipi memasukkan PNS kemudian telepon dikasihkan oleh saksi dan Nanang Suryono bilang tenang saja semua sudah ditata ;
- Bahwa setelah tiga bulan saksi sering datang kerumah Terdakwa untuk mengambil uang tetapi Terdakwa tidak ada dirumah dan dihubungi lewat whatsapp tidak dibalas juga dan saksi ke tempat kerja Terdakwa di SDN Ngino Kecamatan Plemahan Kabupaten Kediri dan bertemu kemudian saksi diajak kerumah Nanang Suryono di Ponorogo untuk meminta uangnya kembali ;
- Bahwa sesampai dirumah Nanang Suryono, ditanyakan mengenai uang dan oleh Nanang Suryono menyatakan jika Nanang Suryono sudah menggadaikan sertifikat rumah dan janji lainnya untuk mengembalikan uang namun sampai sekarang uang saksi dan Sunarti belum kembali ;
- Bahwa saksi pernah meminjam uang kepada Terdakwa sejumlah Rp 4.000.000,00 (empat juta rupiah) dan Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) ;
- Bahwa saksi pernah mendengar kalau Terdakwa pernah meloloskan sebagai PNS orang dari Trenggalek dan Ponorogo ;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak membenarkan keterangan saksi yaitu Terdakwa tidak pernah menjanjikan menjadi PNS, Terdakwa tidak pernah bertemu dengan saksi dan Terdakwa tidak pernah berkata seperti yang diterangkan oleh saksi.

2. Sunarti, S.Pd., Binti (alm) Sumitro, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah anak dari Juminah dan kakak dari Tri Cahyati ;
- Bahwa pada bulan Februari 2014 dirumah Terdakwa di Dusun Buluampal Desa Bendo Kecamatan Pare Kabupaten Kediri, saksi bersama dengan orang tua saksi yang mana bapak saksi sekarang telah meninggal dunia, Tri Cahyawati, Anton Laa datang kerumah Terdakwa dengan tujuan untuk minta tolong kepada Terdakwa untuk memasukkan PNS dari jalur K-2 ;
- Bahwa Terdakwa mengatakan jika bisa memasukkan menjadi PNS dengan syarat masih ada nomor test, SK Sukuan dan uang tunai sejumlah Rp 125.000.000,00 (seratus dua puluh lima puluh juta rupiah) untuk tiap orang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga total sejumlah Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah);

- Bahwa saksi bersama dengan Tri Cahyawati menyerahkan uang kepada Terdakwa sebanyak tiga kali yaitu satu kali pada tanggal 14 Februari 2014 pukul 15.00 Wib di rumah Terdakwa sejumlah Rp 165.000.000,00 (seratus enam puluh lima juta rupiah) dan langsung diterima oleh Terdakwa, yang kedua pada tanggal 13 Mei 2014 pukul 07.44 Wib saksi dan Tri Cahyawati transfer uang sejumlah Rp 45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah) melalui rekening BRI Terdakwa 0033-01-007597-53-4 dan yang ketiga pada tanggal 21 Mei 2014 pukul 12.09 Wib Tri Cahyawati dan suami Tri Cahyawati transfer uang sejumlah Rp 40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) ke rekening BRI Terdakwa 0033-01-007597-53-4 sehingga total sejumlah Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) ;
 - Bahwa saksi tidak ikut untuk melakukan penagihan kepada Terdakwa dan sudah diserahkan kepada adik saksi yaitu Tri Cahyawati ;
 - Bahwa saksi telah mengundurkan diri dan meminta uang untuk dikembalikan dari Terdakwa namun sampai sekarang uang belum dikembalikan oleh Terdakwa ;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi.
3. Juminah Binti (alm) Mulkamari, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa saksi adalah ibu dari Tri Cahyawati dan Sunarti ;
 - Bahwa pada bulan Februari 2014 di rumah Terdakwa di Dusun Buluampal Desa Bendo Kecamatan Pare Kabupaten Kediri, saksi bersama dengan suami saksi yang sekarang telah meninggal dunia, Tri Cahyawati, Anton Laa dan Sunarti datang ke rumah Terdakwa ;
 - Bahwa awalnya saksi diberitahu oleh anak saksi yang bernama Tri Cahyawati bahwa Terdakwa bisa membantu memasukkan Tri Cahyawati dan Sunarti menjadi PNS ;
 - Bahwa kedatangan saksi bersama dengan suami, dua anaknya dan menantu saksi ke rumah Terdakwa dengan tujuan meminta tolong kepada Terdakwa supaya bisa memasukkan kedua anaknya yaitu Tri Cahyawati dan Sunarti menjadi PNS dari K-2 ;
 - Bahwa jawaban dari Terdakwa bahwa Terdakwa bisa memasukkan dua anak saksi untuk menjadi PNS dengan syarat menyerahkan uang sejumlah Rp 125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah) untuk satu orang

Halaman 13 dari 34 Putusan Nomor 22/Pid.B/2021/PN Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga total sejumlah Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan jika tidak berhasil maka uang akan dikembalikan ;

- Bahwa saksi mengusahakan uang dengan cara menjual dan meminjam ke keluarga saksi untuk diserahkan kepada Terdakwa melalui anak-anak saksi dengan total uang sejumlah Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa sampai sekarang anak saksi yaitu Tri Cahyawati dan Sunarti belum menjadi PNS dan uang belum dikembalikan ;
- Bahwa saksi pernah menerima uang sejumlah Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dari anak saksi dan kata anak saksi bahwa uang tersebut dari Terdakwa ;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak membenarkan keterangan saksi yaitu Terdakwa tidak pernah menjanjikan bisa memasukkan menjadi PNS.

4. Anton Laa Anak dari Hendrik Laa, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah suami dari Tri Cahyawati ;
- Bahwa saksi ikut ketika bertemu dengan Terdakwa pada sekitar bulan Februari tahun 2014 di rumah terdakwa di Dusun Buluampal Desa Bendo Kecamatan Pare Kabupaten Kediri ;
- Bahwa penyerahan uang sejumlah total Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) untuk penerimaan CPNS dan diserahkan sebanyak tiga kali yaitu satu kali diserahkan kepada Terdakwa dengan cara tunai dan dua kali dalam bentuk transfer ;
- Bahwa saksi beberapa kali melakukan penagihan kepada Terdakwa namun hanya dijanjikan saja oleh Terdakwa untuk dikembalikan ;
- Bahwa setelah beberapa kali melakukan penagihan kepada Terdakwa, saksi bersama dengan Tri Cahyawati pernah ke Ponorogo untuk bertemu dengan Nanang Suryono dan setelah bertemu, ada kesanggupan dari Terdakwa dan Nanang Suryono untuk mengembalikan uang ;
- Bahwa sampai sekarang baik istri saksi dan kakak ipar saksi belum menjadi PNS sebagaimana janji Terdakwa ;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak membenarkan keterangan saksi yaitu bahwa yang memberi kesanggupan untuk mengembalikan uang adalah Nanang Suryono dan bukan Terdakwa.

5. Andri Sugianto, S.Psi., Bin Sudjito, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sebagai Plt. Kabid Pengembangan dan kesejahteraan BKD Kabupaten Kediri ;
 - Bahwa saksi menjelaskan tentang penerimaan CPNS K-2 di Pemkab Kediri pada tahun 2018 ;
 - Bahwa dasar hukum penerimaan CPNS dari honor K-2 ke PNS di Kabupaten Kediri adalah PP No. 48 Tahun 2005 jo PP No. 56 Tahun 2012, SE Menpan dan RB No. 05 Tahun 2010, SE Menpan dan RB No. 03 Tahun 2012 dan Peraturan Kepala Kepegawaian Negara (BKN) No. 09 Tahun 2012 ;
 - Bahwa syarat penerimaan CPNS dari jalur K-2 adalah diangkat oleh pejabat yang berwenang, bekerja di instansi pemerintah, masa kerja minimal 1 (satu) tahun pada tanggal 31 Desember 2005 dan sampai saat ini masih bekerja secara terus menerus, berusia sekurang-kurangnya 19 (sembilan belas) tahun dan tidak boleh lebih dari 46 (empat puluh enam) tahun per 1 Januari 2006 ;
 - Bahwa pelaksanaan penerimaan CPNS K-2 di Kabupaten Kediri terakhir pada tahun 2013 ;
 - Bahwa yang melaksanakan seleksi adalah Panitia Seleksi Nasional (Panselnas) ;
 - Bahwa peserta CPNS K-2 harus mengikuti ujian untuk dapat diterima sebagai CPNS dan tidak ada PNS yang tiba-tiba muncul nama dan tidak ada rekomendasi dari BKN atau Menpan dan RB ;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak mengetahui keterangan saksi.
6. Mochamad Amar, M.Pd Bin Moch. Yunus, dibawah sumpah dan keterangannya dibacakan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa pada hari tanggal bulan dan tahun lupa saksi pernah memberikan saran kepada Tri Cahyawati untuk bertanya kepada Terdakwa mengenai memasukkan PNS karena pada waktu itu Terdakwa sebagai Pengawas Dinas Pendidikan ;
 - Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa karena Terdakwa menjabat sebagai pengawas dinas pendidikan yang ditugaskan di Kecamatan Banyakan Kabupaten Kediri dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa ;
 - Bahwa saksi pernah mengumpulkan berkas berupa foto copy ijazah S1 pendidikan, SK Sukuan, Kartu Keluarga, Kartu tanda Penduduk, foto 3x4 untuk daftar CPNS melalui Terdakwa dan yang menyuruh adalah Nanang Suryono ;

Halaman 15 dari 34 Putusan Nomor 22/Pid.B/2021/PN Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari tanggal bulan dan tahun lupa saksi pernah bertemu dengan Nanang Suryono di halaman kantor dinas pendidikan Kabupaten Kediri dan saksi tidak mengetahui jabatan Nanang Suryono apa dan Nanang Suryono bilang kepada saksi ada informasi penerimaan/ rekrutmen CPNS kemudian saksi ditawarkan dan dijelaskan prosedurnya dengan mengumpulkan berkas berupafoto copy ijazah S1 pendidikan, SK Sukuan, Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk, foto 3x4 kepada Terdakwa dan biayanya Rp 75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) ;
 - Bahwa pada waktu saksi mengumpulkan berkas tersebut di rumah Terdakwa di Desa Bendo Kecamatan Pare Kabupaten Kediri, saksi juga bertemu dengan Tri Cahyawati dan Sunarti yang pada saat itu sama-sama mengumpulkan berkas untuk daftar CPNS ;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi.
7. Nanang Suryono Alias Gus Anam Bin Alm Suparman, dibawah sumpah dan keterangannya dibacakan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2013 dan saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa ;
 - Bahwa saksi pernah menerima uang dari terdakwa yaitu untuk memasukkan CPNS dari honor K-2 ke PNS ;
 - Bahwa pada tahun 2014 saksi mulai menerima uang untuk memasukkan CPNS dari K-2 ke PNS dari Terdakwa dan menerima melalui transfer ke rekening saksi BRI atas nama saksi dengan nomor rekening 2204.01.000240.50.5 dan secara tunai di rumah saksi di Jl. Tludur Kelurahan Jingglong Kecamatan Kota Kabupaten Ponorogo dan kadang saksi datang ke Kediri di rumah makan di Katang Kabupaten Kediri (barat pemkab Kediri selatan jalan);
 - Bahwa pada hari Kamis tanggal 17 September 2020 pukul 07.00 Wib di rumah saksi di Perumahan Bumi Citra Praja Blok A4 Kelurahan Beduri Kecamatan Kota Ponorogo Kabupaten Ponorogo, total uang yang diterima Terdakwa uang untuk memasukkan CPNS dari K-2 ke PNS saksi lupa jumlahnya namun saksi disuruh tanda tangan di kwitansi oleh Terdakwa sebanyak 28 (dua puluh delapan) kosongan dengan nominal uang sejumlah Rp 1.800.000.000,00 (satu milyar delapan ratus juta rupiah) ;
 - Bahwa pada saat itu Terdakwa menyerahkan uang saksi tidak memberikan kwitansi dan yang masuk CPNS melalui Terdakwa dan uangnya diserahkan

Halaman 16 dari 34 Putusan Nomor 22/Pid.B/2021/PN Gpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada saksi ada sebanyak 15 (lima belas) orang termasuk Tri Cahyawati dan Sunarti ;

- Bahwa syarat untuk menjadi CPNS K-2 peserta harus mempunyai nomor tes CPNS K-2 yang tidak lolos kemudian nomor tes diserahkan kepada Terdakwa dan dari Terdakwa diserahkan kepada saksi kemudian nomor tes diserahkan kepada Sibarani di Jakarta berikut dengan uangnya dimana Sibarani dengan jabatan sebagai kasi bagian menerbitkan NIP di BKN Pusat ;
- Bahwa saksi menyerahkan uang kepada Sibarani (almarhum) di Jakarta didepan kantornya BKN Jakarta pada hari tanggal bulan pada tahun 2014 sampai dengan tahun 2015 dan tidak ada bukti kwitansi ;
- Bahwa Terdakwa mengetahui kalau uang oleh saksi sudah diserahkan kepada Sibarani ;
- Bahwa saksi mengetahui ada nama Tri Cahyawati dan Sunarti pada waktu Terdakwa mengajak kerumah saksi pada hari tanggal dan bulan lupa pada tahun 2020 dan Terdakwa menunjukkan bahwa yang membawa uang adalah saksi ;
- Bahwa Tri Cahyawati dan Sunarti masuk CPNS K-2 melalui Terdakwa namun untuk persyaratan dan uang semuanya diserahkan kepada saksi dan saksi tidak pernah bertemu langsung dengan Tri Cahyawati dan Sunarti ;
- Bahwa pada saat itu Tri Cahyawati dan Sunarti masuk PNS Guru karena nomor kualifikasinya yaitu Guru ;
- Bahwa untuk biaya masuk CPNS K-2 tersebut melalui Terdakwa ada dua kategori yaitu yang pertama lulusan S1 biayanya Rp 110.000.000,00 (seratus sepuluh juta rupiah) untuk PNS Guru dan yang kedua lulusan SMA biayanya Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) ;
- Bahwa yang menentukan besarnya biaya dari Sibarani dan saksi mendapatkan upah Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dari yang setiap masuk CPNS dan uang tersebut telah habis untuk biaya hidup dan perjalanan ke Jakarta ;
- Bahwa yang masuk CPNS tidak ada yang menjadi PNS dan saksi tidak menyuruh Terdakwa untuk mencari peserta CPNS ;
- Bahwa Terdakwa mengetahui saksi bisa memasukkan CPNS K-2 karena Terdakwa sering kerumah saksi dan saksi bilang kalau dapat memasukkan CPNS K-2 yang tidak lolos tes karena kenal dengan Sibarani pejabat BKN Pusat di Jakarta dan Terdakwa juga pernah dikenalkan oleh saksi kepada Sibarani melalui telepon ;

Halaman 17 dari 34 Putusan Nomor 22/Pid.B/2021/PN Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui Terdakwa meminta uang dari Tri Cahyawati dan Sunarti untuk biaya masuk CPNS K-2 untuk setiap orangnya dengan jumlah Rp 125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah) ;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak membenarkan keterangan saksi yaitu tidak benar pada hari Kamis tanggal 17 September 2020 pukul 07.00 di rumah saksi di Perumahan Bumi Citra Praja Blok A4 Kelurahan Beduri Kecamatan Kota Ponorogo Kabupaten Ponorogo tandatangan kwitansi oleh Terdakwa sebanyak 28 (dua puluh delapan) kosong dengan nominal uang Rp 1.800.000.000,00 (satu milyar delapan ratus juta rupiah), Terdakwa tidak mengetahui uang yang diserahkan untuk masuk PNS karena Terdakwa tidak pernah komunikasi dengan Sibarani dan tidak benar Tri Cahyawati dan Sunarti masuk PNS melalui Terdakwa dan untuk komunikasi dan pembayaran keduanya langsung melalui Nanang Suryono;

A de charge

1. Eko Wahyudi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa sejak tanggal 3 Januari 2020 ketika Terdakwa berada di rumah Nanang Suryono di Ponorogo ;
 - Bahwa saksi diundang oleh Nanang Suryono yang pada saat itu sudah ada Terdakwa, bu Wati dan suaminya yang meminta uang untuk biaya menjadi CPNS dikembalikan ;
 - Bahwa uang ada di Nanang Suryono dan Nanang Suryono sanggup untuk mengembalikan uang dengan jaminan BPKB namun saksi tidak mengetahui berapa jumlahnya ;
 - Bahwa bu Wati dan suaminya tidak mau berurusan dengan Nanang Suryono namun hanya berurusan dengan Terdakwa ;
 - Bahwa kejadian ini sudah sering terjadi kepada Nanang Suryono sehingga Nanang Suryono sering ditagih orang dan hidupnya berpindah-pindah tempat tinggal ;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi ;
2. Febrian Ari Wicaksana, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi adalah anak kandung Terdakwa ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui kalau bu Wati beberapa kali datang kerumah Terdakwa untuk membicarakan pengembalian uang dan untuk jumlah nya saksi tidak mengetahui ;
- Bahwa saksi pernah beberapa kali ikut ke Ponorogo bersama dengan Terdakwa untuk menemui Nanang Suryono ;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada bulan Februari 2014 Terdakwa tidak pernah mengundang Tri Cahyawati dan suami, Sunarti, orang tua Sunarti ke rumah Terdakwa ;
- Bahwa mereka datang kerumah Terdakwa seperti sudah mengerti apa saja persyaratannya yang harus dipenuhi oleh Tri Cahyawati dan Sunarti ;
- Bahwa Terdakwa merasa Tri Cahyawati dengan Sunarti sudah kenal dengan Nanang Suryono dan yang menentukan jumlah uangnya adalah Nanang Suryono dan bukan Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui untuk apa Tri Cahyawati dan Sunarti menyerahkan uang kepada Terdakwa namun Terdakwa menerima uang dari Tri Cahyawati dengan Sunarti dengan jumlah total Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) atas perintah dari Nanang Suryono dan oleh Terdakwa kemudian diserahkan kepada Nanang Suryono ;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menjanjikan kepada Tri Cahyawati dengan Sunarti bisa masuk menjadi CPNS ;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menerima imbalan dari Nanang Suryono dan Terdakwa kenal dengan Nanang Suryono secara kebetulan saja dan Terdakwa tidak mengetahui apa pekerjaan Nanang Suryono ;
- Bahwa Terdakwa sudah mengembalikan uang kepada Tri Cahyawati sejumlah Rp 29.000.000,00 (dua puluh sembilan juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) lembar bukti tanda terima uang sebesar Rp 165.000.000,00 (seratus enam puluh lima juta rupiah) tanggal 14 Februari 2014 dari Sdr. Wati diterima Sdr. Endang Widarti, 1 (satu) lembar bukti transfer uang sebesar Rp 45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah) ke rekening BRI 0033-01-007597-53-4 an. Endang Widarti dari Sdr. Sunarti, 1 (satu) lembar bukti transfer uang sebesar Rp 40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) ke rekening BRI 0033-01-007597-53-4 an. Endang Widarti dari Sdr. Tri, 1 (satu) buah buku rekening Bank BRI dengan nomor rekening 0033-01-007597-53-4 atas nama Endang Widarti, 1

Halaman 19 dari 34 Putusan Nomor 22/Pid.B/2021/PN Gpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) buah buku rekening Bank BRI atas nama Nanang Suryono dengan nomor rekening 2204-01-000240-50-5 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Tri Cahyawati sebagai guru honorer di SDN Tiron 2 Banyak Kabupaten Kediri dan Tri Cahyawati kenal Terdakwa karena Terdakwa sebagai pengawas SD yang biasa datang ke sekolah Tri Cahyawati hampir tiap seminggu sekali ;
- Bahwa awalnya Tri Cahyawati mendapatkan kabar dari Amar kalau Terdakwa bisa memasukkan menjadi PNS dari K-2, kemudian Tri Cahyawati cerita kepada almarhum ayahnya yaitu Sumitro dan ibunya yaitu Juminah serta kakak Tri Cahyawati yang bernama Sunarti dan sepakat untuk datang menumui Terdakwa dirumahnya ;
- Bahwa Tri Cahyawati dan suaminya yang bernama Anton Laa, orang tua Tri Cahyawati yaitu Sumitro dan Juminah serta kakak Tri Cahyawati yaitu Sunarti datang kerumah Terdakwa dan menanyakan kabar apakah Terdakwa bisa memasukkan PNS dan oleh Terdakwa dijawab bisa dengan syarat memiliki SK Sukuan, nomor tes membayar uang sejumlah Rp 125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah) untuk tiap orang, dan Terdakwa mempunyai orang di Jakarta ;
- Bahwa apabila tidak jadi PNS maka uang akan dikembalikan sepenuhnya dan oleh karena ayah Tri Cahyawati tidak membawa uang tunai kemudian ayah Tri Cahyawati memberikan sertifikat tanah kepada Terdakwa namun Terdakwa menolak menerima sertifikat tetapi mau uang tunai saja kemudian Tri Cahyawati dengan keluarganya meminta kepada Terdakwa untuk mengupayakan menjadi PNS dan pamit pulang ;
- Bahwa yang Tri Cahyawati dan keluarganya tertarik dengan kata-kata Terdakwa tersebut dan membuat Tri Cahyawati serta keluarganya menjadi percaya selain itu Terdakwa adalah PNS sebagai pengawas SD dan orangnya sangat baik sekali ;
- Bahwa pada waktu Gunung Kelud meletus, Tri Cahyawati dihubungi oleh Terdakwa melalui telepon untuk segera menyerahkan uang yang sudah disepakati kemudian Tri Cahyawati bersama dengan Sunarti dengan susah payah menuju kerumah Terdakwa karena jalan masih tertutup debu kemudian uang sejumlah Rp 165.000.000,00 (seratus enam puluh lima juta rupiah) diserahkan oleh Tri Cahyawati dan Sunarti dan diterima langsung oleh Terdakwa ;

Halaman 20 dari 34 Putusan Nomor 22/Pid.B/2021/PN Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tri Cahyawati kemudian di SMS oleh Terdakwa dengan memberitahukan untuk segera membayar kekurangan masuk PNS dan Terdakwa mengatakan kalau tidak bisa membayar maka Tri Cahyawati dan Sunarti dicoret dari daftar ;
- Bahwa pada tanggal 13 Mei 2014 pukul 07.44 Wib Tri Cahyawati bersama Sunarti mentransfer uang sejumlah Rp 45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah) ke rekening BRI atas nama Endang Widarti (Terdakwa) dengan nomor rekening 0033-01-007597-53-4 kemudian Terdakwa SMS lagi kepada Tri Cahyawati untuk membayar kekurangannya dan pada tanggal 21 Mei 2014 pukul 12.09 Wib Tri Cahyawati bersama dengan suaminya yang bernama Anton Laa transfer sejumlah Rp 40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) ke rekening BRI atas nama Endang Widarti dengan nomor rekening 0033-01-007597-53-4 sehingga total uang yang telah diserahkan Tri Cahyawati dan Sunarti kepada Terdakwa sejumlah Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) ;
- Bahwa setelah menyerahkan uang tersebut, Tri Cahyawati dan Sunarti disuruh menunggu oleh Terdakwa ;
- Bahwa pada pertengahan tahun 2015, Tri Cahyawati pernah menanyakan perkembangannya kepada Terdakwa kenapa belum ada kabar dan oleh Terdakwa dijawab semua masih proses dan disuruh menunggu dulu, kemudian pada pertengahan tahun 2016 Tri Cahyawati kembali menanyakan perkembangannya kepada Terdakwa dan oleh Terdakwa dijawab semua masih proses dan disuruh menunggu dulu dan pada pertengahan tahun 2017 Tri Cahyawati menanyakan kembali perkembangannya kepada Terdakwa dan oleh Terdakwa dijawab bahwa nomor NIP sudah jadi dan akan ditempatkan disekitar Karisidenan Kediri dan tetap disuruh untuk menunggu ;
- Bahwa Tri Cahyawati pernah menanyakan mengenai NIP dan oleh Terdakwa dijawab bahwa NIP bersifat rahasia dan tidak boleh orang lain tahu ;
- Bahwa pada tahun 2018 ada penerimaan PNS dari jalur K-2 dan Tri Cahyawati menanyakan kepada Terdakwa apakah ikut tes lagi dan oleh Terdakwa dijawab tidak usah dan semua sudah ditata kemudian pada pertengahan tahun 2018 setelah ada pengumuman CPNS ternyata Tri Cahyawati dan Sunarti tidak tercantum sehingga langsung menanyakan kabar kepada Terdakwa dan Terdakwa menjawab semua masih proses dan disuruh menunggu ;
- Bahwa Tri Cahyawati dan Sunarti kemudian menyatakan mundur dan meminta uangnya untuk dikembalikan tetapi Terdakwa menjawab nanti akan

Halaman 21 dari 34 Putusan Nomor 22/Pid.B/2021/PN Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disampaikan kepada Nanang Suryono dan Tri Cahyawati dengan Sunarti disuruh untuk menunggu 3 (tiga) bulan untuk pencabutan berkas dan pengembalian uang tetapi dengan resiko data base hilang sehingga Tri Cahyawati tidak jadi mundur;

- Bahwa awalnya Tri Cahyawati tidak kenal dengan Nanang Suryono dan menjadi kenal setelah Tri Cahyawati menagih kepada Terdakwa kemudian Terdakwa menelpon Nanang Suryono yang menurut Terdakwa adalah orang yang dititipi memasukkan PNS kemudian telpon dikasihkan oleh Tri Cahyawati dan Nanang Suryono bilang tenang saja semua sudah ditata ;
- Bahwa setelah tiga bulan Tri Cahyawati sering datang kerumah Terdakwa untuk mengambil uang tetapi Terdakwa tidak ada dirumah dan dihubungi lewat whatsapp tidak dibalas juga dan Tri Cahyawati ke tempat kerja Terdakwa di SDN Ngino Kecamatan Plemahan Kabupaten Kediri dan bertemu kemudian Tri Cahyawati diajak kerumah Nanang Suryono di Ponorogo untuk meminta uangnya kembali ;
- Bahwa sesampai dirumah Nanang Suryono, ditanyakan mengenai uang dan oleh Nanang Suryono menyampaikan jika Nanang Suryono sudah menggadaikan sertifikat rumah dan janji lainnya untuk mengembalikan uang namun sampai sekarang uang Tri Cahyawati dan Sunarti belum kembali ;
- Bahwa pada tahun 2014 Nanang Suryono mulai menerima uang untuk memasukkan CPNS dari K-2 ke PNS dari Terdakwa dan menerima melalui transfer ke rekening BRI atas nama Nanang Suryono dengan nomor rekening 2204.01. 000240.50.5 dan secara tunai dirumah Nanang Suryono di Jl. Tludur Kelurahan Jingglong Kecamatan Kota Kabupaten Ponorogo dan kadang Nanang Suryono datang ke Kediri di rumah makan di Katang Kabupaten Kediri (barat pemkab Kediri selatan jalan);
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 17 September 2020 pukul 07.00 Wib dirumah Nanang Suryono di Perumahan Bumi Citra Praja Blok A4 Kelurahan Beduri Kecamatan Kota Ponorogo Kabupaten Ponorogo, total uang yang diterima Terdakwa uang untuk memasukkan CPNS dari K-2 ke PNS Nanang Suryono lupa jumlahnya namun Nanang Suryono disuruh tanda tangan di kwitansi oleh Terdakwa sebanyak 28 (dua puluh delapan) kosongan dengan nominal uang sejumlah Rp 1.800.000.000,00 (satu milyar delapan ratus juta rupiah) ;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa menyerahkan uang Nanang Suryono tidak memberikan kwitansi dan yang masuk CPNS melalui Terdakwa dan uangnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diserahkan kepada Nanang Suryono ada sebanyak 15 (lima belas) orang termasuk Tri Cahyawati dan Sunarti ;

- Bahwa syarat untuk menjadi CPNS K-2 peserta harus mempunyai nomor tes CPNS K-2 yang tidak lolos kemudian nomor tes diserahkan kepada Terdakwa dan dari Terdakwa diserahkan kepada Nanang Suryono kemudian nomor tes diserahkan kepada Sibarani di Jakarta berikut dengan uangnya dimana Sibarani dengan jabatan sebagai kasi bagian menerbitkan NIP di BKN Pusat ;
- Bahwa Nanang Suryono mengetahui ada nama Tri Cahyawati dan Sunarti pada waktu Terdakwa mengajak kerumah Nanang Suryono pada hari tanggal dan bulan lupa pada tahun 2020 dan Terdakwa menunjukkan bahwa yang membawa uang adalah Nanang Suryono ;
- Bahwa Tri Cahyawati dan Sunarti masuk CPNS K-2 melalui Terdakwa namun untuk persyaratan dan uang semuanya diserahkan kepada Nanang Suryono dan Nanang Suryono tidak pernah bertemu langsung dengan Tri Cahyawati dan Sunarti ;
- Bahwa pada saat itu Tri Cahyawati dan Sunarti masuk PNS Guru karena nomor kualifikasinya yaitu Guru ;
- Bahwa untuk biaya masuk CPNS K-2 tersebut melalui Terdakwa ada dua kategori yaitu yang pertama lulusan S1 biayanya Rp 110.000.000,00 (seratus sepuluh juta rupiah) untuk PNS Guru dan yang kedua lulusan SMA biayanya Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) ;
- Bahwa yang menentukan besarnya biaya dari Sibarani dan Nanang Suryono mendapatkan upah Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dari yang setiap masuk CPNS dan uang tersebut telah habis untuk biaya hidup dan perjalanan ke Jakarta ;
- Bahwa yang masuk CPNS tidak ada yang menjadi PNS dan Nanang Suryono tidak menyuruh Terdakwa untuk mencari peserta CPNS ;
- Bahwa Terdakwa mengetahui Nanang Suryono bisa memasukkan CPNS K-2 karena Terdakwa sering kerumah Nanang Suryono dan Nanang Suryono bilang kalau dapat memasukkan CPNS K-2 yang tidak lolos tes karena kenal dengan Sibarani pejabat BKN Pusat di Jakarta dan Terdakwa juga pernah dikenalkan oleh Nanang Suryono kepada Sibarani melalui telepon ;
- Bahwa Nanang Suryono tidak mengetahui Terdakwa meminta uang dari Tri Cahyawati dan Sunarti untuk biaya masuk CPNS K-2 untuk setiap orangnya dengan jumlah Rp 125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah) ;
- Bahwa Tri Cahyawati pernah meminjam uang kepada Terdakwa sejumlah Rp 4.000.000,00 (empat juta rupiah) dan Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) ;

Halaman 23 dari 34 Putusan Nomor 22/Pid.B/2021/PN Gpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tri Cahyawati pernah mendengar kalau Terdakwa pernah meloloskan sebagai PNS orang dari Trenggalek dan Ponorogo ;
- Bahwa berdasarkan keterangan dari Andri Sugianto, S.Psi sebagai Plt Kabid Pengembangan dan Kesejahteraan BKD Kabupaten Kediri bahwa dasar hukum penerimaan CPNS dari honor K-2 ke PNS di Kabupaten Kediri adalah PP No. 48 Tahun 2005 jo PP No. 56 Tahun 2012, SE Menpan dan RB No. 05 Tahun 2010, SE Menpan dan RB No. 03 Tahun 2012 dan Peraturan Kepala Kepegawaian Negara (BKN) No. 09 Tahun 2012 ;
- Bahwa syarat penerimaan CPNS dari jalur K-2 adalah diangkat oleh pejabat yang berwenang, bekerja di instansi pemerintah, masa kerja minimal 1 (satu) tahun pada tanggal 31 Desember 2005 dan sampai saat ini masih bekerja secara terus menerus, berusia sekurang-kurangnya 19 (sembilan belas) tahun dan tidak boleh lebih dari 46 (empat puluh enam) tahun per 1 Januari 2006 ;
- Bahwa pelaksanaan penerimaan CPNS K-2 di Kabupaten Kediri terakhir pada tahun 2013 ;
- Bahwa yang melaksanakan seleksi adalah Panitia Seleksi Nasional (Panselnas) ;
- Bahwa peserta CPNS K-2 harus mengikuti ujian untuk dapat diterima sebagai CPNS dan tidak ada PNS yang tiba-tiba muncul nama dan tidak ada rekomendasi dari BKN atau Menpan dan RB ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, maka berdasarkan fakta dipersidangan Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan dakwaan kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHPidana jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa ;
2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya;
3. Turut serta melakukan ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 24 dari 34 Putusan Nomor 22/Pid.B/2021/PN Gpr



Ad.1. unsur barangsiapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur barangsiapa adalah siapa saja sebagai subjek hukum pendukung hak dan kewajiban ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan pada pokoknya membenarkan bahwa keseluruhan identitasnya yang tercantum dalam dakwaan Penuntut Umum adalah benar diri Terdakwa, demikian pula beberapa saksi pada pokoknya telah membenarkan bahwa yang dimaksud dengan Dra. Endang Widarti, Mpd., Binti Mukadar, yang saat ini dihadapkan, diperiksa dan diadili di persidangan Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri adalah benar diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa di persidangan telah ternyata pula bahwa Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohaninya, yang berarti Terdakwa adalah orang yang cakap dan mampu bertanggung jawab atas setiap perbuatan yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian menjadi jelas bahwa yang dimaksud dengan unsur barangsiapa ini adalah diri Terdakwa sebagai subjek hukum, karena itu unsur pertama dari pasal ini telah terpenuhi ;

Ad.2. unsur dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya

Menimbang, bahwa unsur-unsur dari penipuan yaitu 1) dengan maksud untuk menguntungkan diri dengan melawan hukum, 2) menggerakkan orang untuk menyerahkan barang sesuatu, 3) dengan menggunakan salah satu upaya penipuan ;

Menimbang, bahwa sebagai akibat dari penyerahan barang maka timbul kemungkinan bahwa orang yang menyerahkan barang atau orang lain merasa dirugikan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa pada hari Tri Cahyawati sebagai guru honorer di SDN Tiron 2 Banyakan Kabupaten Kediri dan Tri Cahyawati kenal Terdakwa karena Terdakwa sebagai pengawas SD yang biasa datang ke sekolah Tri Cahyawati hampir tiap seminggu sekali ;

Menimbang, bahwa awalnya Tri Cahyawati mendapatkan kabar dari Amar kalau Terdakwa bisa memasukkan menjadi PNS dari K-2, kemudian Tri Cahyawati cerita kepada almarhum ayahnya yaitu Sumitro dan ibunya yaitu Juminah serta kakak Tri Cahyawati yang bernama Sunarti dan sepakat untuk datang menemui Terdakwa dirumahnya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tri Cahyawati dan suaminya yang bernama Anton Laa, orang tua Tri Cahyawati yaitu Sumitro dan Juminah serta kakak Tri Cahyawati yaitu Sunarti datang kerumah Terdakwa dan menanyakan kabar apakah Terdakwa bisa memasukkan PNS dan oleh Terdakwa dijawab bisa dengan syarat memiliki SK Sukuan, nomor tes membayar uang sejumlah Rp 125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah) untuk tiap orang, dan Terdakwa mempunyai orang di Jakarta ;

Menimbang, bahwa apabila tidak jadi PNS maka uang akan dikembalikan sepenuhnya dan oleh karena ayah Tri Cahyawati tidak membawa uang tunai kemudian ayah Tri Cahyawati memberikan sertifikat tanah kepada Terdakwa namun Terdakwa menolak menerima sertifikat tetapi mau uang tunai saja kemudian Tri Cahyawati dengan keluarganya meminta kepada Terdakwa untuk mengupayakan menjadi PNS dan pamit pulang ;

Menimbang, bahwa yang Tri Cahyawati dan keluarganya tertarik dengan kata-kata Terdakwa tersebut dan membuat saksi serta keluarganya menjadi percaya selain itu Terdakwa adalah PNS sebagai pengawas SD dan orangnya sangat baik sekali ;

Menimbang, bahwa pada waktu Gunung Kelud meletus, Tri Cahyawati dihubungi oleh Terdakwa melalui telepon untuk segera menyerahkan uang yang sudah disepakati kemudian Tri Cahyawati bersama dengan Sunarti dengan susah payah menuju kerumah Terdakwa karena jalan masih tertutup debu kemudian uang sejumlah Rp 165.000.000,00 (seratus enam puluh lima juta rupiah) diserahkan oleh Tri Cahyawati dan Sunarti dan diterima langsung oleh Terdakwa ;

Menimbang, bahwa Tri Cahyawati kemudian di SMS oleh Terdakwa dengan memberitahukan untuk segera membayar kekurangan masuk PNS dan Terdakwa mengatakan kalau tidak bisa membayar maka Tri Cahyawati dan Sunarti dicoret dari daftar ;

Menimbang, bahwa pada tanggal 13 Mei 2014 pukul 07.44 Wib Tri Cahyawati bersama Sunarti mentransfer uang sejumlah Rp 45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah) ke rekening BRI atas nama Endang Widarti (Terdakwa) dengan nomor rekening 0033-01-007597-53-4 kemudian Terdakwa SMS lagi kepada Tri Cahyawati untuk membayar kekurangannya dan pada tanggal 21 Mei 2014 pukul 12.09 Wib Tri Cahyawati bersama dengan suaminya yang bernama Anton Laa transfer sejumlah Rp 40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) ke rekening BRI atas nama Endang Widarti dengan nomor rekening 0033-01-007597-53-4 sehingga total uang yang telah diserahkan Tri Cahyawati

Halaman 26 dari 34 Putusan Nomor 22/Pid.B/2021/PN Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Sunarti kepada Terdakwa sejumlah Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa setelah menyerahkan uang tersebut, Tri Cahyawati dan Sunarti disuruh nunggu oleh Terdakwa ;

Menimbang, bahwa pada pertengahan tahun 2015, Tri Cahyawati pernah menanyakan perkembangannya kepada Terdakwa kenapa belum ada kabar dan oleh Terdakwa dijawab semua masih proses dan disuruh menunggu dulu, kemudian pada pertengahan tahun 2016 Tri Cahyawati kembali menanyakan perkembangannya kepada Terdakwa dan oleh Terdakwa dijawab semua masih proses dan disuruh menunggu dulu dan pada pertengahan tahun 2017 Tri Cahyawati menanyakan kembali perkembangannya kepada Terdakwa dan oleh Terdakwa dijawab bahwa nomor NIP udah jadi dan akan ditempatkan disekitar Karisidenan Kediri dan tetap disuruh untuk menunggu ;

Menimbang, bahwa Tri Cahyawati pernah menanyakan mengenai NIP dan oleh Terdakwa dijawab bahwa NIP bersifat rahasia dan tidak boleh orang lain tahu ;

Menimbang, bahwa pada tahun 2018 ada penerimaan PNS dari jalur K-2 dan Tri Cahyawati menanyakan kepada Terdakwa apakah ikut tes lagi dan oleh Terdakwa dijawab tidak usah dan semua sudah ditata kemudian pada pertengahan tahun 2018 setelah ada pengumuman CPNS ternyata Tri Cahyawati dan Sunarti tidak tercantum sehingga langsung menanyakan kabar kepada Terdakwa dan Terdakwa menjawab semua masih proses dan disuruh menunggu ;

Menimbang, bahwa Tri Cahyawati dan Sunarti kemudian menyatakan mundur dan meminta uangnya untuk dikembalikan tetapi Terdakwa menjawab nanti akan disampaikan kepada Nanang Suryono dan Tri Cahyawati dengan Sunarti disuruh untuk menunggu 3 (tiga) bulan untuk pencabutan berkas dan pengembalian uang tetapi dengan resiko data base hilang sehingga Tri Cahyawati tidak jadi mundur ;

Menimbang, bahwa awalnya Tri Cahyawati tidak kenal dengan Nanang Suryono dan menjadi kenal setelah Tri Cahyawati menagih kepada Terdakwa kemudian Terdakwa menelpon Nanang Suryono yang menurut Terdakwa adalah orang yang dititipi memasukkan PNS kemudian telpon dikasihkan oleh Tri Cahyawati dan Nanang Suryono bilang tenang saja semua sudah ditata ;

Menimbang, bahwa setelah tiga bulan Tri Cahyawati sering datang kerumah Terdakwa untuk mengambil uang tetapi Terdakwa tidak ada dirumah dan dihubungi lewat whatsapp tidak dibalas juga dan Tri Cahyawati ke tempat

Halaman 27 dari 34 Putusan Nomor 22/Pid.B/2021/PN Gpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerja Terdakwa di SDN Ngino Kecamatan Plemahan Kabupaten Kediri dan bertemu kemudian Tri Cahyawati diajak kerumah Nanang Suryono di Ponorogo untuk meminta uangnya kembali ;

Menimbang, bahwa sesampai di rumah Nanang Suryono, ditanyakan mengenai uang dan oleh Nanang Suryono menyampaikan jika Nanang Suryono sudah menggadaikan sertifikat rumah dan janji lainnya untuk mengembalikan uang namun sampai sekarang uang Tri Cahyawati dan Sunarti belum kembali ;

Menimbang, bahwa pada tahun 2014 Nanang Suryono mulai menerima uang untuk memasukkan CPNS dari K-2 ke PNS dari Terdakwa dan menerima melalui transfer ke rekening BRI atas nama Nanang Suryono dengan nomor rekening 2204.01. 000240.50.5 dan secara tunai di rumah Nanang Suryono di Jl. Tludur Kelurahan Jingglong Kecamatan Kota Kabupaten Ponorogo dan kadang Nanang Suryono datang ke Kediri di rumah makan di Katang Kabupaten Kediri (barat pemkab Kediri selatan jalan) ;

Menimbang, bahwa pada hari Kamis tanggal 17 September 2020 pukul 07.00 Wib di rumah Nanang Suryono di Perumahan Bumi Citra Praja Blok A4 Kelurahan Beduri Kecamatan Kota Ponorogo Kabupaten Ponorogo, total uang yang diterima Terdakwa uang untuk memasukkan CPNS dari K-2 ke PNS Nanang Suryono lupa jumlahnya namun Nanang Suryono disuruh tanda tangan di kwitansi oleh Terdakwa sebanyak 28 (dua puluh delapan) kosong dengan nominal uang sejumlah Rp 1.800.000.000,00 (satu milyar delapan ratus juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa pada saat itu Terdakwa menyerahkan uang Nanang Suryono tidak memberikan kwitansi dan yang masuk CPNS melalui Terdakwa dan uangnya diserahkan kepada Nanang Suryono ada sebanyak 15 (lima belas) orang termasuk Tri Cahyawati dan Sunarti ;

Menimbang, bahwa syarat untuk menjadi CPNS K-2 peserta harus mempunyai nomor tes CPNS K-2 yang tidak lolos kemudian nomor tes diserahkan kepada Terdakwa dan dari Terdakwa diserahkan kepada kemudian nomor tes diserahkan kepada Sibarani di Jakarta berikut dengan uangnya dimana Sibarani dengan jabatan sebagai kasi bagian menerbitkan NIP di BKN Pusat ;

Menimbang, bahwa Nanang Suryono mengetahui ada nama Tri Cahyawati dan Sunarti pada waktu Terdakwa mengajak kerumah Nanang Suryono pada hari tanggal dan bulan lupa pada tahun 2020 dan Terdakwa menunjukkan bahwa yang membawa uang adalah Nanang Suryono ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tri Cahyawati dan Sunarti masuk CPNS K-2 melalui Terdakwa namun untuk persyaratan dan uang semuanya diserahkan kepada Nanang Suryono dan Nanang Suryono tidak pernah bertemu langsung dengan Tri Cahyawati dan Sunarti ;

Menimbang, bahwa pada saat itu Tri Cahyawati dan Sunarti masuk PNS Guru karena nomor kualifikasinya yaitu Guru ;

Menimbang, bahwa untuk biaya masuk CPNS K-2 tersebut melalui Terdakwa ada dua kategori yaitu yang pertama lulusan S1 biayanya Rp 110.000.000,00 (seratus sepuluh juta rupiah) untuk PNS Guru dan yang kedua lulusan SMA biayanya Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa yang menentukan besarnya biaya dari Sibarani dan Nanang Suryono mendapatkan upah Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dari yang setiap masuk CPNS dan uang tersebut telah habis untuk biaya hidup dan perjalanan ke Jakarta ;

Menimbang, bahwa yang masuk CPNS tidak ada yang menjadi PNS dan Nanang Suryono tidak menyuruh Terdakwa untuk mencari peserta CPNS ;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengetahui Nanang Suryono bisa memasukkan CPNS K-2 karena Terdakwa sering kerumah Nanang Suryono dan Nanang Suryono bilang kalau dapat memasukkan CPNS K-2 yang tidak lolos tes karena kenal dengan Sibarani pejabat BKN Pusat di Jakarta dan Terdakwa juga pernah dikenalkan oleh Nanang Suryono kepada Sibarani melalui telepon ;

Menimbang, bahwa Nanang Suryono tidak mengetahui Terdakwa meminta uang dari Tri Cahyawati dan Sunarti untuk biaya masuk CPNS K-2 untuk setiap orangnya dengan jumlah Rp 125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa Tri Cahyawati pernah meminjam uang kepada Terdakwa sejumlah Rp 4.000.000,00 (empat juta rupiah) dan Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa Tri Cahyawati pernah mendengar kalau Terdakwa pernah meloloskan sebagai PNS orang dari Trenggalek dan Ponorogo ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dari Andri Sugianto, S.Psi sebagai Plt Kabid Pengembangan dan Kesejahteraan BKD Kabupaten Kediri bahwa dasar hukum penerimaan CPNS dari honor K-2 ke PNS di Kabupaten Kediri adalah PP No. 48 Tahun 2005 jo PP No. 56 Tahun 2012, SE Menpan dan RB No. 05 Tahun 2010, SE Menpan dan RB No. 03 Tahun 2012 dan Peraturan Kepala Kepegawaian Negara (BKN) No. 09 Tahun 2012 ;

Halaman 29 dari 34 Putusan Nomor 22/Pid.B/2021/PN Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa syarat penerimaan CPNS dari jalur K-2 adalah diangkat oleh pejabat yang berwenang, bekerja di instansi pemerintah, masa kerja minimal 1 (satu) tahun pada tanggal 31 Desember 2005 dan sampai saat ini masih bekerja secara terus menerus, berusia sekurang-kurangnya 19 (sembilan belas) tahun dan tidak boleh lebih dari 46 (empat puluh enam) tahun per 1 Januari 2006 ;

Menimbang, bahwa pelaksanaan penerimaan CPNS K-2 di Kabupaten Kediri terakhir pada tahun 2013 dan yang melaksanakan seleksi adalah Panitia Seleksi Nasional (Panselnas) ;

Menimbang, bahwa peserta CPNS K-2 harus mengikuti ujian untuk dapat diterima sebagai CPNS dan tidak ada PNS yang tiba-tiba muncul nama dan tidak ada rekomendasi dari BKN atau Menpan dan RB ;

Ad.3 unsur turut serta melakukan

Menimbang, bahwa menurut R. Soesilo turut melakukan dalam arti kata bersama-sama melakukan dimana sedikitnya harus dilakukan dua orang yaitu orang yang melakukan (pleger) dan orang turut melakukan (medepleger) peristiwa pidana ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dilakukan bersama-sama dengan Nanang Suryono dan Sibarani (alm) dan ketiganya merupakan suatu rangkaian dalam peristiwa pidana ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan bahwa pada tahun 2014 Nanang Suryono mulai menerima uang untuk memasukkan CPNS dari K-2 ke PNS dari Terdakwa dan menerima melalui transfer ke rekening BRI atas nama Nanang Suryono dengan nomor rekening 2204.01. 000240.50.5 dan secara tunai di rumah Nanang Suryono di Jl. Tludur Kelurahan Jingglong Kecamatan Kota Kabupaten Ponorogo dan kadang Nanang Suryono datang ke Kediri di rumah makan di Katang Kabupaten Kediri (barat pemkab Kediri selatan jalan) ;

Menimbang, bahwa pada hari Kamis tanggal 17 September 2020 pukul 07.00 Wib di rumah Nanang Suryono di Perumahan Bumi Citra Praja Blok A4 Kelurahan Beduri Kecamatan Kota Ponorogo Kabupaten Ponorogo, total uang yang diterima Terdakwa uang untuk memasukkan CPNS dari K-2 ke PNS Nanang Suryono lupa jumlahnya namun Nanang Suryono disuruh tanda tangan di kwitansi oleh Terdakwa sebanyak 28 (dua puluh delapan) kosongan dengan nominal uang sejumlah Rp 1.800.000.000,00 (satu milyar delapan ratus juta rupiah) ;

Halaman 30 dari 34 Putusan Nomor 22/Pid.B/2021/PN Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada saat itu Terdakwa menyerahkan uang Nanang Suryono tidak memberikan kwitansi dan yang masuk CPNS melalui Terdakwa dan uangnya diserahkan kepada Nanang Suryono ada sebanyak 15 (lima belas) orang termasuk Tri Cahyawati dan Sunarti ;

Menimbang, bahwa syarat untuk menjadi CPNS K-2 peserta harus mempunyai nomor tes CPNS K-2 yang tidak lolos kemudian nomor tes diserahkan kepada Terdakwa dan dari Terdakwa diserahkan kepada kemudian nomor tes diserahkan kepada Sibarani di Jakarta berikut dengan uangnya dimana Sibarani dengan jabatan sebagai kasi bagian menerbitkan NIP di BKN Pusat ;

Menimbang, bahwa Tri Cahyawati dan Sunarti masuk CPNS K-2 melalui Terdakwa namun untuk persyaratan dan uang semuanya diserahkan kepada Nanang Suryono dan Nanang Suryono tidak pernah bertemu langsung dengan Tri Cahyawati dan Sunarti ;

Menimbang, bahwa untuk biaya masuk CPNS K-2 tersebut melalui Terdakwa ada dua kategori yaitu yang pertama lulusan S1 biayanya Rp 110.000.000,00 (seratus sepuluh juta rupiah) untuk PNS Guru dan yang kedua lulusan SMA biayanya Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa yang masuk CPNS tidak ada yang menjadi PNS dan Nanang Suryono tidak menyuruh Terdakwa untuk mencari peserta CPNS ;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengetahui Nanang Suryono bisa memasukkan CPNS K-2 karena Terdakwa sering kerumah Nanang Suryono dan Nanang Suryono bilang kalau dapat memasukkan CPNS K-2 yang tidak lolos tes karena kenal dengan Sibarani pejabat BKN Pusat di Jakarta dan Terdakwa juga pernah dikenalkan oleh Nanang Suryono kepada Sibarani melalui telepon ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 KUHPidana jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana turut serta melakukan penipuan ;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa, Majelis tidak sependapat karena Terdakwa dengan alasan kasihan kepada Tri Cahyawati dan Sunarti sehingga mau membantu Tri Cahyawati dan Sunarti untuk masuk CPNS K-2 dengan menyerahkan sejumlah uang Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) untuk dua orang dan apabila tidak lolos maka uang dikembalikan sepenuhnya namun ternyata Tri Cahyawati dan Sunarti tidak diterima CPNS K-2 sejak tahun 2014 sampai tahun 2020 tidak ada kejelasan dan uang juga tidak dikembalikan oleh Terdakwa

Halaman 31 dari 34 Putusan Nomor 22/Pid.B/2021/PN Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan alasan uang dibawa oleh Nanang Suryono sehingga perbuatan Terdakwa merugikan Tri Cahyawati dan Sunarti ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar bukti tanda terima uang sebesar Rp 165.000.000,00 (seratus enam puluh lima juta rupiah) tanggal 14 Februari 2014 dari Sdr. Wati diterima Sdr. Endang Widarti ;
- 1 (satu) lembar bukti transfer uang sebesar Rp 45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah) ke rekening BRI 0033-01-007597-53-4 an. Endang Widarti dari Sdr. Sunarti ;
- 1 (satu) lembar bukti transfer uang sebesar Rp 40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) ke rekening BRI 0033-01-007597-53-4 an. Endang Widarti dari Sdr. Tri ;

Dikembalikan kepada saksi Tri Cahyawati.

- 1 (satu) buah buku rekening Bank BRI dengan nomor rekening 0033-01-007597-53-4 atas nama Endang Widarti ;
- 1 (satu) buah buku rekening Bank BRI atas nama Nanang Suryono dengan nomor rekening 2204-01-000240-50-5

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan Terdakwa merugikan Tri Cahyawati dan Sunarti ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga ;
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 378 KUHPidana jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Dra. Endang Widarti, Mpd., Binti Mukadar, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut serta melakukan Penipuan";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar bukti tanda terima uang sebesar Rp 165.000.000,00 (seratus enam puluh lima juta rupiah) tanggal 14 Februari 2014 dari Sdr. Wati diterima Sdr. Endang Widarti ;
 - 1 (satu) lembar bukti transfer uang sebesar Rp 45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah) ke rekening BRI 0033-01-007597-53-4 an. Endang Widarti dari Sdr. Sunarti ;
 - 1 (satu) lembar bukti transfer uang sebesar Rp 40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) ke rekening BRI 0033-01-007597-53-4 an. Endang Widarti dari Sdr. Tri ;Dikembalikan kepada saksi Tri Cahyawati.
 - 1 (satu) buah buku rekening Bank BRI dengan nomor rekening 0033-01-007597-53-4 atas nama Endang Widarti ;
 - 1 (satu) buah buku rekening Bank BRI atas nama Nanang Suryono dengan nomor rekening 2204-01-000240-50-5 ;Tetap terlampir dalam berkas perkara.
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri, pada hari Jumat, tanggal 26 Maret 2021,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh kami, Lila Sari, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, M. Fahmi Hary Nugroho, S.H.,M.Hum., dan H. Muhammad Rifa Rizah, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 31 Maret 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh Nanik Nurhandajani, S.H.,M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri, serta dihadiri oleh M. Iskandar, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa serta Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

M.Fahmi Hary Nugroho, S.H.,M.Hum.

Lila Sari, S.H.,M.H.

H. Muhammad Rifa Rizah, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Nanik Nurhandajani, S.H.,M.H.